



PENETAPAN

Nomor 359Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal dan terdaftar di KEPANITERAAN Pengadilan Agama Bengkulu nNomor 359/Pdt.G/2020/PA.Bn yang pada pokoknya didasarkan atas dalil dalil sebagai berikut :
2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 392/04/XI/2012 tanggal 05 November 2012;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah Orang Tua Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Prum Kirana Blok F, No. 47 A, RT 26 RW 07, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak :
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) bulan, kemudian sejak bulan Maret 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Tergugat sering minum minuman keras

Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Tergugat tidak menghargai Penggugat selayaknya sebagai seorang isteri;

Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi kepada Tergugat;

6. Bahwa, sejak bulan Februari 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejauh ini belum dikaruniai keturunan membuat Penggugat menyerah dalam menjalankan rumah tangga bersama Tergugat dan akibat dari hal itu Penggugat pergi dari rumah Orang Tua Tergugat ke rumah Paman Penggugat yang beralamat di Kelurahan Betungan, hingga saat ini sudah pisah rumah dengan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
7. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
7. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan No.359/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan menganjurkan agar Penggugat berpikir lagi dan bersabar serta dapat rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan Majelis Hakim berhasil menasehati Penggugat tersebut dan di persidangan Penggugat menyatakan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya, karena Penggugat dan Tergugat menyatakan telah rukun kembali di dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat, yaitu sebelum perkara ini ada jawaban dari pihak Tergugat dan diputus oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan No.359/Pdt.G/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Bn oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000.00,-(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada harin Senin tanggal 27 Aprii 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Asymawi, S.H.** dan **Drs. Dailami** sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan No.359/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 270.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp.411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah).